

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN DI PABRIK GULA MERITJAN

Erika Ayu Fitria^{1)*}, Mutiatas Shalihah²⁾, A'isyah Afifah³⁾
^{1,2,3}Universitas Islam Kadiri, Kediri

¹⁾erikaayu1202@gmail.com , ²⁾mutiashalihah26@gmail.com ³⁾aisyahafifah439@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam penggajian dan pengupahan di PG Meritjan. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta mengidentifikasi potensi optimalisasi dalam prosesnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap komponen penghasilan karyawan, perhitungan PPh Pasal 21, dan mekanisme pemotongan pajak dalam sistem penggajian periode 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PG Meritjan telah menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PMK No. 111/PMK.03/2019. Komponen penghasilan yang diperhitungkan meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, dan benefit dalam bentuk natura yang disetarakan dengan uang. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan karyawan. Sistem penggajian terintegrasi membantu akurasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian merekomendasikan beberapa penyempurnaan sistem seperti: otomatisasi update peraturan perpajakan terbaru, peningkatan fitur simulasi perhitungan pajak, dan optimalisasi pelaporan digital. Implikasi praktis penelitian memberikan masukan bagi perusahaan sejenis dalam mengembangkan sistem penggajian yang compliance terhadap regulasi perpajakan.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Sistem Penggajian, PG Meritjan

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 in the payroll and wage system at PG Meritjan. The purpose of the study is to evaluate the suitability of the calculation of Income Tax Article 21 with applicable tax regulations and identify the potential for optimization in the process. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The analysis was carried out on the components of employee income, the calculation of Income Tax Article 21, and the tax withholding mechanism in the payroll system for the 2023 period. The results of the study show that PG Meritjan has implemented the calculation of Income Tax Article 21 in accordance with PMK No. 111/PMK.03/2019. The income components that are taken into account include basic salary, allowances, bonuses, and benefits in the form of in-kind equivalent to money. The calculation is carried out by considering Non-Taxable Income (PTKP) and progressive rates according to the employee's income layer. An integrated payroll system helps with the accuracy of the calculation and reporting of Income Tax Article 21. The research recommends several system improvements such as: automating the latest tax regulation updates, improving tax calculation simulation features, and optimizing digital reporting. The practical implications of the research provide input for similar companies in developing a payroll system that complies with tax regulations.

Keywords : Income Tax Article 21, Payroll System, PG Meritjan

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Setiap pemberi kerja, termasuk Pabrik Gula Meritjan itu sendiri, wajib untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pabrik Gula Meritjan adalah salah satu unit usaha yang bergerak dalam industri pengolahan tebu menjadi gula, memiliki sistem penggajian yang kompleks dengan berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan berbagai fasilitas kesejahteraan karyawannya. Dalam pelaksanaannya, perhitungan PPh Pasal 21 di Pabrik Gula Meritjan harus memperhatikan berbagai aspek seperti status perkawinan dari karyawan, jumlah tanggungan, dan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta komponen pengurang seperti iuran pensiun dan BPJS yang dibayarkan.

Kompleksitas dalam perhitungan PPh Pasal 21 ini menuntut adanya sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, hal ini untuk memastikan keakuratan perhitungan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat PPh Pasal 21 tidak hanya berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap negara, akan tetapi juga akan berdampak langsung pada penghasilan yang diterima oleh karyawan PG Meritjan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 di Pabrik Gula Meritjan menjadi sangat penting untuk memastikan terpenuhinya aspek kepatuhan pajak sekaligus menjaga kesejahteraan karyawan.

Dalam konteks ini, analisis terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pada penggajian dan pengupahan di Pabrik Gula Meritjan menjadi penting untuk dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini juga dapat memberikan masukan berharga bagi manajemen dalam mengembangkan sistem penggajian yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses perhitungan PPh Pasal 21 dalam penggajian dan pengupahan di PG Meritjan. Analisis deskriptif menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait dengan proses perhitungan PPh pasal 21, seperti jumlah karyawan, besaran gaji, dan jenis tunjangan yang dikenakan pajak.

Penelitian ini dilakukan di PG Meritjan yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PG

Meritjan adalah salah satu pabrik gula yang memiliki sistem penggajian yang kompleks dengan jumlah karyawan yang signifikan dan di PG Meritjan belum pernah diadakan penelitian terkait judul penelitian tersebut. Penelitian dilaksanakan selama 1,5 bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Lemburan Karyawan Pabrik Gula Meritjan

No.	NO. PEGAWAI	NAMA	TOTAL LEMBURAN		PENGHITUNGAN LEMBUR PERJAM	UANG LEMBUR	TOTAL UANG LEMBUR
			SIFT	FAK.			
1	1809	DIMAS SANTOSO	0	0.00		Rp -	Rp0
2	1810	AJI AGUNG SAPUTRO	0	0.00		Rp -	Rp0
3	1811	BAYU EKO SULISTYO	0	0.00		Rp -	Rp0
4	1812	CAHYA PUTRI	0	0.00		Rp -	Rp0
5	1813	TIARA ANDINI	0	0.00		Rp -	Rp0
6	1814	LAILI EKA PUTRI	0	0.00		Rp -	Rp0
7	1815	LEORANA TARI	0	0.00		Rp -	Rp0
8	1816	YUKI ROMATA	0	0.00		Rp -	Rp0
9	1817	ROMI PUTRA	5	85.00	Rp 28,988	Rp 2,464,017	Rp2,464,017
10	1818	LEONARDO KHALIS	5	85.00	Rp 28,497	Rp 2,422,254	Rp2,422,254
11	1819	MUTIARA SARI	0	0.00		Rp -	Rp0
12	1820	NAGITA SLAVINA	5	85.00	Rp 24,566	Rp 2,088,150	Rp2,088,150
13	1821	CUT UTARI	5	85.00	Rp 23,584	Rp 2,004,624	Rp2,004,624
14	1822	MARIN HATIARI	5	85.00	Rp 23,092	Rp 1,962,861	Rp1,962,861
15	1823	JUSTIN VEREL	5	85.00	Rp 22,601	Rp 1,921,098	Rp1,921,098

*Nama-nama dalam tabel telah disamarkan dan telah mendapatkan persetujuan dari PG Meritjan.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 pada Penggajian dan Pengupahan di Pabrik Gula Meritjan

NO	NO PEGAWAI	NAMA		GAJI POKOK TETAP	T TETAP	TUNJANGAN JABATAN	UPAH LEMBUR	BPJS KESEHATAN PERH 4%	JHT PERH 2%	JKK PERH 0,89%	JKM PERH 0,3%	JP PERH 2 %
1	1809	DIMAS SANTOSO	TK1	Rp 4,600,000	3,220,000	3,680,000	-	184,000	92,000	40,940	13,800	92,000
2	1810	AJI AGUNG SAPUTRO	TK1	Rp 4,300,000	3,010,000	3,440,000	-	172,000	86,000	38,270	12,900	86,000
3	1811	BAYU EKO SULISTYO	K1	Rp 4,200,000	2,940,000	3,360,000	-	168,000	84,000	37,380	12,600	84,000
4	1812	CAHYA PUTRI	K2	Rp 4,000,000	2,800,000	3,200,000	-	160,000	80,000	35,600	12,000	80,000
5	1813	TIARA ANDINI	TK2	Rp 3,900,000	2,730,000	3,120,000	-	156,000	78,000	34,710	11,700	78,000
6	1814	LAILI EKA PUTRI	TK0	Rp 3,600,000	2,520,000	2,880,000	-	144,000	72,000	32,040	10,800	72,000
7	1815	LEORANA TARI	K0	Rp 3,500,000	2,450,000	2,800,000	-	140,000	70,000	31,150	10,500	70,000
8	1816	YUKI ROMATA	K2	Rp 3,400,000	2,380,000	2,720,000	-	136,000	68,000	30,260	10,200	68,000
9	1817	ROMI PUTRA	K1	Rp 2,950,000	2,065,000		2,464,017	118,000	59,000	26,255	8,850	59,000
10	1818	LEONARDO KHALIS	TK0	Rp 2,900,000	2,030,000		2,422,254	116,000	58,000	25,810	8,700	58,000
11	1819	MUTIARA SARI	TK0	Rp 2,800,000	1,960,000		-	112,000	56,000	24,920	8,400	56,000
12	1820	NAGITA SLAVINA	TK2	Rp 2,500,000	1,750,000		2,088,150	100,000	50,000	22,250	7,500	50,000
13	1821	CUT UTARI	K2	Rp 2,400,000	1,680,000		2,004,624	96,000	48,000	21,360	7,200	48,000
14	1822	MARIN HATIARI	K2	Rp 2,350,000	1,645,000		1,962,861	94,000	47,000	20,915	7,050	47,000
15	1823	JUSTIN VEREL	K1	Rp 2,300,000	1,610,000		1,921,098	92,000	46,000	20,470	6,900	46,000
16	1824	RIO DE JANEIRO	TK0	Rp 2,300,000	1,610,000			92,000	46,000	20,470	6,900	46,000
17	1825	HYUGO SANTOSO	K1	Rp 2,300,000	1,610,000			92,000	46,000	20,470	6,900	46,000
18	1826	PUNAEDI	K1	Rp 2,300,000	1,610,000			92,000	46,000	20,470	6,900	46,000
19	1827	JALAL HUDIN	TK1	Rp 2,300,000	1,610,000			92,000	46,000	20,470	6,900	46,000
20	1828	PUTUT ARIS	K0	Rp 2,300,000	1,610,000			92,000	46,000	20,470	6,900	46,000

*Nama-nama diatas telah disamarkan dan telah mendapatkan persetujuan dari PG Meritjan.

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Penggajian dan Pengupahan di Pabrik Gula Meritjan

	BRUTO	POT PPH 21	JKK PERH 0,89%	JKM PERH 0,3%	JP PERH 2 %	JHT PERH 2%	JHT KARY 1%	JP KARY 1%	BPJS KES 1%	JUMLAH POT
T. PPH 21										
476,910	12,399,650	476,910	40,940	13,800	92,000	92,000	46,000	46,000	46,000	853,650
445,807	11,590,977	445,807	38,270	12,900	86,000	86,000	43,000	43,000	43,000	797,977
217,720	11,103,700	217,720	37,380	12,600	84,000	84,000	42,000	42,000	42,000	561,700
155,514	10,523,114	155,514	35,600	12,000	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000	483,114
151,626	10,260,036	151,626	34,710	11,700	78,000	78,000	39,000	39,000	39,000	471,036
163,290	9,494,130	163,290	32,040	10,800	72,000	72,000	36,000	36,000	36,000	458,130
181,433	9,253,083	181,433	31,150	10,500	70,000	70,000	35,000	35,000	35,000	468,083
88,125	8,900,585	88,125	30,260	10,200	68,000	68,000	34,000	34,000	34,000	366,585
77,501	7,827,624	77,501	26,255	8,850	59,000	59,000	29,500	29,500	29,500	319,106
114,281	7,733,046	114,281	25,810	8,700	58,000	58,000	29,000	29,000	29,000	351,791
-	5,017,320	-	24,920	8,400	56,000	56,000	28,000	28,000	28,000	229,320
32,840	6,600,740	32,840	22,250	7,500	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	237,590
15,763	6,320,947	15,763	21,360	7,200	48,000	48,000	24,000	24,000	24,000	212,323
-	6,173,826	-	20,915	7,050	47,000	47,000	23,500	23,500	23,500	192,465
-	6,042,468	-	20,470	6,900	46,000	46,000	23,000	23,000	23,000	188,370
	4,121,370		20,470	6,900	46,000	46,000	23,000	23,000	23,000	188,370
	4,121,370		20,470	6,900	46,000	46,000	23,000	23,000	23,000	188,370
	4,121,370		20,470	6,900	46,000	46,000	23,000	23,000	23,000	188,370
	4,121,370		20,470	6,900	46,000	46,000	23,000	23,000	23,000	188,370
	4,121,370		20,470	6,900	46,000	46,000	23,000	23,000	23,000	188,370
	4,121,370		20,470	6,900	46,000	46,000	23,000	23,000	23,000	188,370

Berdasarkan olah data pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3, Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada penggajian dan pengupahan di Pabrik Gula Meritjan menunjukkan bahwa sistem sudah terstruktur dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Komponen penggajian terdiri dari gaji pokok tetap, tunjangan jabatan, serta berbagai komponen BPJS seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), BPJS Kesehatan, dan Jaminan Pensiun yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan pajak.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diambil contoh perhitungan PPh 21 untuk beberapa karyawan seperti Dimas Santoso dengan status TK1 (Tidak Kawin dan memiliki 1 tanggungan) yang mendapat gaji pokok sebesar Rp 4.460.000 dan tunjangan Rp 3.485.000, menghasilkan penghasilan bruto Rp 12.199.650 dengan PPh 21 sebesar Rp 576.910. Sementara itu, Cahya Putri dengan status K2 (Kawin dan memiliki 2 tanggungan) mendapat gaji pokok Rp 5.000.000 dan tunjangan Rp 3.520.000, menghasilkan penghasilan bruto Rp 10.523.114 dengan PPh 21 sebesar Rp 135.314.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran PPh 21 di Pabrik Gula Meritjan meliputi status perkawinan yang mempengaruhi PTKP, jumlah tanggungan, besaran gaji pokok dan tunjangan, serta komponen BPJS yang menjadi pengurang. Pola perhitungan tersebut dimulai dari penentuan penghasilan bruto yang merupakan akumulasi dari gaji dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan BPJS dan biaya jabatan, dilanjutkan dengan penerapan PTKP sesuai status, dan terakhir penghitungan PPh secara progresif.

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi signifikan dalam PPh 21 antar karyawan yang dipengaruhi oleh status perkawinan. Sistem penggajian telah

mempertimbangkan berbagai tunjangan dan pemotongan wajib untuk BPJS serta jaminan sosial lainnya. Pabrik Gula Meritjan telah menerapkan sistem yang memenuhi kewajiban jaminan sosial karyawan dan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk pengembangan ke depan, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain perlunya dokumentasi yang lebih rapi untuk tracking perhitungan, pembuatan sistem otomatisasi perhitungan untuk mengurangi kesalahan, pemberian pemahaman kepada karyawan tentang komponen gaji, serta pelaksanaan review berkala untuk memastikan keakuratan perhitungan. Dengan demikian, sistem perhitungan PPh 21 di Pabrik Gula Meritjan tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui berbagai tunjangan dan jaminan sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada sistem penggajian dan pengupahan di Pabrik Gula Meritjan, dapat disimpulkan:

1. Sistem perhitungan PPh pasal 21 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku, dengan mempertimbangkan beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan faktor pengurang seperti BPJS.
2. Perhitungan PPh pasal 21 di pabrik gula Meritjan juga memperhatikan status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan dalam penentuan PTKP, karena hal tersebut mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan.
3. Pabrik Gula Meritjan juga menerapkan sistem penggajian yang telah terstruktur yaitu dengan memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan karyawan melalui tunjangan serta jaminan sosial.
4. Dokumentasi perhitungan PPh pasal 21 telah tersistematis dalam sistem penggajian, meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan untuk mengoptimalkan efisiensi dalam sistem tersebut.

SARAN:

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perhitungan PPh pasal 21 di Pabrik Gula Meritjan, beberapa saran dari penulis yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain:

1. Pengembangan Sistem
 - a) Menerapkan sistem perhitungan otomatis untuk mengurangi risiko kesalahan.
 - b) Membuat *data base* terintegrasi untuk memudahkan *tracking* dan dokumentasi.

- c) Mengembangkan sistem pelaporan digital yang lebih terstruktur.

2. Peningkatan SDM

- a) Memberikan pelatihan berkala kepada staff dan karyawan penggajian tentang update aturan perpajakan.
- b) Meningkatkan pemahaman karyawan tentang komponen gaji dan perhitungan pajak.
- c) Mengadakan sosialisasi rutin terkait perubahan kebijakan perpajakan.

3. Pengawasan dan Evaluasi

- a) Melakukan audit internal secara berkala.
- b) Menerapkan sistem cross-check untuk memastikan keakuratan perhitungan.
- c) Membuat jadwal evaluasi rutin untuk memantau efektivitas sistem.

4. Dokumentasi dan Administrasi

- a) Memperbaiki dan mengembangkan sistem pengarsipan dokumen perpajakan.
- b) Membuat prosedur yang lebih detail untuk proses perhitungan dan pelaporan.
- c) Mengimplementasikan sistem backup data yang lebih aman.

5. Komunikasi

- a) Meningkatkan koordinasi antar departemen terkait.
- b) Menciptakan transparansi dalam penyampaian informasi.
- c) Menyediakan fasilitas konsultasi pajak bagi staf dan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- DDTC News. (2023). "Update Perhitungan PPh 21 Tahun 2023". URL: news.ddtc.co.id. Diakses pada tanggal 19 november 2024.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). "Panduan Praktis PPh Pasal 21". URL: www.pajak.go.id. Diakses pada tanggal 18 november 2024.
- IAI. (2023). "Standar Akuntansi Perpajakan". URL: iaiglobal.or.id. Diakses pada tanggal 19 november 2024.
- Kemenkeu. (2023). "Kebijakan Perpajakan Terkini". URL: www.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 19 november 2024.
- Kusuma, I. C., & Putra, R. A. (2019). "Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 pada Sistem Penggajian". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 77-89.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ortax. (2023). "Perhitungan PPh 21 dan Aplikasinya". URL: www.ortax.org. Diakses pada tanggal 18 november 2024.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2022 tentang Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pohan, Chairil Anwar. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pradana, Y., & Sari, R. P. (2019). "Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Sistem Penggajian". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 89-98.

Pratama, A. (2020). "Analisis Penerapan PPh Pasal 21 pada Industri Manufaktur". Tesis. Universitas Indonesia.

Rahman, A., & Susanto, H. (2021). "Evaluasi Sistem Penghitungan PPh 21 pada Perusahaan Manufaktur". *Jurnal Perpajakan*, 12(1), 45-57.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Srihastuti, E., Agustin, B. H., & Suntoro, R. C. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Atas Wajib Pajak Penerima Upah Harian Dan Upah Borongan Sesuai Dengan Ketentuan Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Hpp):(Studi Kasus Pada Ud Memory Nganjuk). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 80-87.

Srihastuti, Eni; Agustin, Beby Hilda; Suntoro, Riko Cahyo. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Atas Wajib Pajak Penerima Upah Harian Dan Upah Borongan Sesuai Dengan Ketentuan Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Hpp):(Studi Kasus Pada Ud Memory Nganjuk). *Jurnal Riset Akuntansi*, 2023, 1.4: 80-87.

Suandy, Erly. (2021). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Susanto, R. (2021). "Optimalisasi Perhitungan PPh 21 dalam Sistem Penggajian". Tesis. Universitas Brawijaya.

Suwardi, E., & Daryanto, H. K. (2018). "Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Karyawan". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 213-227.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, N., & Widodo, A. (2020). "Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan". *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 14-25.

Wijaya, S. (2019). "Evaluasi Sistem Perhitungan PPh 21 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak". Disertasi. Universitas Gadjah Mada.